

**KETERBUKAAN INFORMASI
KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT MITRA ENERGI PERSADA TBK**

**DISCLOSURE OF INFORMATION
TO SHAREHOLDERS
PT MITRA ENERGI PERSADA TBK**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada Pemegang Saham dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK No. 17/2020**”).

*This Disclosure of Information is made and addressed to the Shareholders in compliance with the Financial Services Authority (“**OJK**”) regulation number 17/POJK.04/2020 concerning material transactions and change in business activity (“**POJK No. 17/2020**”).*

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh pemegang saham PT Mitra Energi Persada Tbk (“**Perseroan**”). Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik, atau penasihat profesional lainnya. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

*The information as stated in this Disclosure of Information is important to be read and noticed by the Shareholders of PT Mitra Energi Persada Tbk (“**the Company**”). If you have difficulty in understanding the information as contained in this Disclosure of Information or in doubt in making decision, we recommend you to consult with securities broker, investment manager, legal advisor, public accountant, or another professional advisor. The Board of Commissioner (“**BOC**”) and the Board of Directors (“**BOD**”) of the Company, both individually and collectively, are fully responsible for the accuracy and completeness of the information as disclosed in this Information Disclosure and after careful examination, confirm that the information contained in this Information Disclosure is true and there are no other important facts that have not been disclosed, causing the information provided in this Information Disclosure to be untrue or misleading.*



PT MITRA ENERGI PERSADA TBK

Kegiatan Usaha / Business Activities

Perdagangan, Industri, Jasa, Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin, dan Konstruksi Khusus
Trading, Industry, Service, Electricity Procurement, Gas, Steam/Hot Water and Cold Air, and Special Construction

Berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia
Domiciled in South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Kantor / Office

Graha Krama Yudha Lantai 2
Jl. Warung Jati Barat No.43
Jakarta 12760, Indonesia
Phone. +6221 7945838 Fax. +6221 7945837
<http://new.mitraenergipersada.com/>

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 September 2022

This Disclosure of Information is published on September 1, 2022

I. Pendahuluan

Dengan merujuk kepada POJK No. 17/2020, Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Ketentuan Lampiran Peraturan I-E Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia KEP-00015/BEI/01-2021 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material terkait dengan Transaksi Material (sebagaimana yang dimaksud dalam POJK No. 17/2020) sehubungan dengan Fasilitas Kredit : a. Fasilitas Kredit Investasi (KI) sublimit L/C dengan limit kredit maksimal sebesar Rp134.800.000.000,- (seratus tiga puluh empat miliar delapan ratus juta Rupiah); b. Fasilitas L/C (sub limit dari Fasilitas KI) sebesar USD 5.339.500 (lima juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat); c. Fasilitas Kredit Modal Kerja dengan limit Rp1.900.000.000,- (satu miliar Sembilan ratus juta Rupiah) yang diterima oleh Perseroan dan pemberian jaminan tambahan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank”)

Transaksi yang disebutkan disebut sebagai transaksi material dikarenakan pelaksanaan transaksi di atas memiliki nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) ekuitas Perseroan, yaitu sebesar 152,51% (seratus lima puluh dua koma lima puluh satu persen).

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 POJK No. 17/2020, Perseroan tidak wajib menggunakan penilai dan memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal Transaksi Material tersebut merupakan transaksi perolehan pinjaman yang diterima secara langsung dari dan pemberian jaminan kepada bank. Oleh karenanya, Perseroan cukup mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan melaporkan kepada OJK.

II. Uraian Transaksi

a. Objek Transaksi

Obyek Transaksi ini adalah Perjanjian Pinjaman antara Perseroan dengan Bank sesuai Perjanjian Kredit tertanggal 30 Agustus 2022 (“Perjanjian”)

b. Nilai Transaksi

Nilai Transaksi adalah sebagai berikut :

- Fasilitas Kredit Investasi (KI) sublimit LC, maksimal sebesar Rp.134.800.000.000,- (seratus tiga puluh empat miliar delapan ratus juta Rupiah)

I. Preliminary

By referring to the POJK No. 17/2020, the OJK regulation number 31/POJK.04/2015 concerning Disclosure of Information or material facts by Emitent or Public Company and the Provision in Attachment of Regulation I-E in Decree of Indonesia Stock Exchange BOD KEP-00015/BEI/01-2021 concerning Obligation to submit Information, hereby we convey Information Report or Material Facts related to the Material Transaction (as mentioned in POJK No. 17/2020) in connection with the Credit Facility : a. Investment Credit Facility (KI) sub-limit L/C with the maximum credit limit as amount Rp134.800.000.000,- (one hundred thirty four billion and eight hundred million Rupiahs); b. L/C Facility (sub-limit from KI Facility) as amount USD 5.339.500 (five million and three hundred ninety nine thousand five hundred United States Dollars); c. Working Capital Credit Facility with the limit as amount Rp1.900.000.000,- (one billion and nine hundred million Rupiahs) received by the Company and providing additional guarantees to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank”)

The transactions mentioned are referred to as material transaction because the implementation of the transaction above has value more than 50% (fifty percent) of Company equity, which is 152,51% (one hundred fifty two point fifty one percent).

In accordance with the Article 11 POJK No. 17/2020, the Company is not required to use appraiser and obtain approval from the General Meeting of Shareholders because the Material Transaction is a transaction for obtaining loans received directly from and providing guarantees to the Bank. Therefore, the Company simply announces the Disclosure of Information to the public and reports to the OJK.

II. Transaction Description

a. Transaction Object

The Object of this Transaction is Loan Agreement between Company and Bank according to the Credit Agreement dated on August 30, 2022 (“Agreement”)

b. Value of Transaction

The value of transaction is :

- Investment Credit Facility (KI) sub-limit L/C with the maximum credit limit as amount Rp134.800.000.000,- (one hundred thirty

- Fasilitas LC (sub limit dari fasilitas KI) sebesar USD.5.399.500 (lima juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat).
- Fasilitas Kredit Modal Kerja, maksimal Rp 1.900.000.000 (satu miliar Sembilan ratus juta Rupiah)

c. Pihak yang Melakukan Transaksi

Pihak dalam Transaksi adalah PT Mitra Energi Persada Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

d. Ketentuan Perjanjian Pinjaman

1) Bunga Pinjaman

Bunga atas Fasilitas Kredit yang diberikan oleh Bank adalah sebesar 10,50% per tahun dan dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku.

2) Jangka Waktu

- Jangka waktu Fasilitas Kredit Investasi adalah sejak tanggal penandatanganan Perjanjian yaitu tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2030.
- Jangka waktu Fasilitas *Letter of Credit* (L/C) adalah sejak tanggal penandatanganan Perjanjian sampai dengan berakhirnya *availability period* Fasilitas Kredit Investasi.
- Jangka waktu Fasilitas Kredit modal kerja adalah 31 Maret 2023

3) Jaminan

Perseroan memberikan jaminan sebagai berikut :

- Fasilitas Kredit Investasi (KI) sublimit L/C
 - a) 1 set CHP Plant beserta sarana pendukung milik Perseroan
 - b) Tanah
 - c) Penjaminan perorangan
 - d) Penjaminan perusahaan
 - e) Deposito
- Fasilitas L/C (sub limit dari fasilitas KI)
 - a) Terkait dengan fasilitas KI
- Fasilitas Kredit Modal Kerja
 - a) Tagihan yang akan diikat fidusia senilai Rp 1.900.000.000
 - b) Terkait dengan fasilitas KI

four billion and eight hundred million Rupiahs)

- L/C Facility (sub-limit from KI Facility) as amount USD 5.399.500 (five million and three hundred ninety nine thousand five hundred United States Dollars)

- Working Capital Credit Facility with the limit as amount Rp1.900.000.000,- (one billion and nine hundred million Rupiahs)

c. Transacting Parties

The Parties in this Transaction is PT Mitra Energi Persada Tbk and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

d. Loan Agreement Terms

1) Loan Interest

The Loan Interest of the Credit Facility given by Bank is 10,50% per annum and may change according to the applicable regulations

2) Time Period

- *The term of Credit Facility Investment is effective from the signing date of the Agreement which is August 30, 2022 until May 31, 2030*
- *The term of the Letter of Credit (L/C) Facility is for the period from the signing date of the Agreement until the end of the availability period of the Investment Credit Facility.*
- *The term of the working capital credit facility is March 31, 2023*

3) Guarantees

The Company provides the following guarantees :

- *Investment Credit Facility (KI) sub-limit L/C*
 - a) *1 set CHP Plant and its supporting facilities of Compant*
 - b) *Land*
 - c) *Personal Guarantee*
 - d) *Corporate Guarantee*
 - e) *Deposit*
- *L/C Facility (sub-limit from KI Facility)*
 - a) *Related to the KI Facility*
- *Working Capital Credit Facility*
 - a) *Invoice that will be bound by fiduciary value as amount Rp 1.900.000.000*
 - b) *Related to KI Facility*

4) Hal yang dilarang dilakukan oleh Perseroan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank

- Menyewakan, menjual atau memindahtangankan asset yang dijaminan di Bank kecuali persediaan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha;
- Menggunakan keuangan perusahaan untuk kepentingan pribadi;
- Mengadakan merger, akuisisi, dan menjual asset, kecuali menjual asset yang di luar pembiayaan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;
- Mengubah permodalan (menurunkan modal dasar, modal disetor dan/atau nilai nominal saham);
- Memperoleh fasilitas kredit dari Bank lain atau pinjaman lain dari pihak ketiga;

- Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain;
- Melunasi hutang perusahaan kepada pemilik/pemegang saham termasuk namun tidak terbatas pada porsi pemenuhan *self-financing* atas Proyek CHP Plant untuk DAP kecuali yang bersifat hutang dagang;
- Melakukan perubahan pihak, pengalihan hak, ataupun perubahan Perjanjian Penyediaan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Kapasitas 4,63 MW dengan DAP tanpa persetujuan dengan Bank Mandiri terlebih dahulu;
- Membagikan dividen, kecuali jika Perseroan menghasilkan laba bersih dan telah memenuhi seluruh kewajiban financial (kewajiban pokok, bunga, provisi dan lain-lain) maupun *financial covenant* (sebelum dan setelah pembagian dividen) yang ditetapkan Bank sebagaimana dipersyaratkan.

e. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi Material serta Pengaruh Transaksi pada Kondisi Keuangan Perseroan

- 1) Pemberian Fasilitas Kredit Investasi oleh Bank untuk menunjang pelaksanaan proyek Penyediaan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Kapasitas 4,63 MW untuk DAP;
- 2) Tidak ada dampak material dari kejadian, informasi, atau fakta material terhadap kondisi keuangan Perseroan, kecuali

4) Things that are prohibited by the Company without prior approval from the Bank

- Rent, sell or transfer assets pledged as collateral in the Bank, except for inventories in the context of carrying out business activities;

- Using company finances for personal benefit;
- Conducting mergers, acquisitions, and selling assets, except for selling assets that are not financed by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;
- Changing capital (reducing capital, paid-up capital and/or nominal value of shares);
- Obtain credit facilities from other banks or other loans from third parties;
- Bind themselves as guarantor of debt or pledge the assets of the Company to other parties;
- Paying off the company's debts to owners/shareholders including but not limited to the portion of self-financing for the CHP Plant Project for DAP, except for the payable account;

- Change parties, transfer rights, or change the Agreement for the Provision, Operation and Maintenance of a 4.63 MW Gas Power Plant with DAP without approval with Bank Mandiri in advance;

- Distribute dividends, unless the Company obtains net profit and has fulfilled all financial obligations (principal obligations, interest, fees, etc) and financial covenants (before and after dividend distribution) set by the Bank as required.

e. Explanation, Consideration, and Reasons for Material Transaction and the Effect to the Company's Financial Condition

- 1) Provision of Investment Credit Facilities by the Bank to support the project implementation of Provision, Operation and Maintenance of 4.63 MW Capacity Gas Power Plant for DAP;
- 2) There is no material impact from this event, information, or material facts to the Company's financial condition, except

adanya kewajiban pembayaran bunga dan pokok pinjaman secara periodik.

- 3) Tidak ada dampak material dari kejadian, informasi, atau fakta material tersebut terhadap hukum dan kelangsungan usaha Perseroan.

III. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris

- a. Keterbukaan Informasi ini adalah upaya Perseroan untuk memenuhi persyaratan dan kewajiban keterbukaan informasi yang tercantum dalam POJK 17/2020.
- b. Transaksi Material ini tidak mengandung benturan kepentingan dan bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.
- c. Pernyataan dalam Keterbukaan Informasi yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan, dan telah memuat seluruh informasi atau fakta material yang diperlukan bagi Pemegang Saham untuk mengambil keputusan.

IV. Informasi Tambahan

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan di :

PT Mitra Energi Persada Tbk
Graha Krama Yudha Lantai 2
Jalan Warung Jati Barat No. 43
Jakarta Selatan 12760
Tel. (021) 794 5838; **Faks.** (021) 794 5837
Website : <http://new.mitraenergipersada.com/>
Email : info@mitraenergipersada.com

for the obligation to pay interest and principal on a periodic basis.

- 3) *There is no material impact of this event, information, or material facts on the law and the business continuity of the Company.*

III. Statements of BOD and BOC

- a. *This Disclosure of Information is Company's effort to fulfill the requirements and obligations of information disclosure as stated in POJK No.17/2020*
- b. *This Material Transaction does not contain conflict of interest and not an affiliated transaction as referred to in POJK No.42/2020*
- c. *The statements in the Disclosure of Information submitted does not contain statements or information or facts that are not true or misleading, and contain all information or material facts required for the Shareholders to make decisions.*

IV. Additional Information

If you need further information, please contact the Company at :

PT Mitra Energi Persada Tbk
Graha Krama Yudha 2nd Floor
Jalan Warung Jati Barat No. 43
Jakarta Selatan 12760
Phone. (021) 794 5838; **Fax.** (021) 794 5837
Website : <http://new.mitraenergipersada.com/>
Email : info@mitraenergipersada.com